



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN JUANDA BIN SYARIFUDDIN**;
2. Tempat lahir : Paloh;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Paloh, Kec. Pidie, Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa IWAN JUWANDA Bin SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Primair Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap IWAN JUWANDA Bin SYARIFUDDIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Ranmor Roda 4 (empat) Merk DAIHATSU SIGRA Nopol BL 1893 ZB Warna Putih NOKA MHKS6GK6JGJ000271 NOSIN 3NRH007585 Atas Nama ISWANDI;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) ekor Lembu Jantan warna Coklat Hitam bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 5 (lima) cm;

Dikembalikan kepada saksi Marzuki Bin M Daud Sulaiman;

- 1 (satu) ekor Kambing Betina warna Coklat Hitam bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;

Dikembalikan kepada saksi Armia Bin Ali

- 1 (satu) ekor Kambing Jantan warna Hitam bercorak putih bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;

Dikembalikan kepada saksi Amri Bin Abdullah

- 1 (satu) ekor Kambing Betina warna Coklat bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;
- 1 (satu) ekor Kambing Betina warna Coklat bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;
- 1 (satu) ekor Kambing Betina warna Coklat bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm

Dikembalikan kepada sdr Ilyas Bin Gam Bayeun

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-29/SGL/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa IWAN JUWANDA Bin SYARIFUDDIN bersama-sama dengan ADI, PON, WARDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Gampong Puuk Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Tibang Krueng Raya Gampong Kulam dan Gampong Kulee Kec. Batee Kab. Pidie **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor lembu dan 6 (enam) ekor kambing**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib ADI (DPO) menghubungi terdakwa IWAN JUWANDA Bin SYARIFUDDIN melalui Handphone dan mengajak terdakwa dengan mengatakan "hai wanda nanti malam pergi ya, saya lagi cari uang untuk persiapan beraksi nanti malam" dan terdakwa menjawab "iya" selanjutnya sekira pukul 00.00 wib terdakwa kembali dihubungi oleh Adi dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di Mesjid Rambayan, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke arah Mesjid Rambayan dan terdakwa melihat sdr ADI, si PON, dan WARDI (DPO) sudah menunggu terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Adi, Pon dan Wardi langsung berangkat dengan menggunakan Mobil Merk Daihatsu Sibra wana putih BL 1893 ZB menuju kearah Lueng Putu lalu masuk ke arah Kembang Tanjong dengan tujuan untuk mencari ternak yang ada di jalanan, sesampainya di Dayah Gampong Puuk Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie terdakwa melihat sekawanan hewan ternak lembu yang tidur di jalanan, lalu sdr Pon menghentikan mobil yang dikemudikannya dan sdr Adi langsung turun untuk menangkap lembu dan terdakwa bersama dengan Wardi juga turun untuk membantu sdr Adi menangkap dan menaikkan lembu kedalam mobil melalui pintu samping dan selanjutnya lembu tersebut diikat keempat bagian kakinya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi



dan dipindahkan ke bagian bagasi mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan Adi, Pon dan Wardi kembali melanjutkan perjalanan dengan berputar-putar di daerah Kembang Tanjong untuk mencari ternak lainnya, kemudian sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama dengan Adi, Pon dan Wardi keluar dari daerah Kembang Tanjong langsung menuju kearah Batee dan ketika sampai di Jalan Tibang Krueng Raya Gampong Kulam dan Gampong Kulee Kec. Batee Kab. Pidie terdakwa dan dengan Adi, Pon dan Wardi melihat hewan ternak kambing banyak yang tertidur di jalan, lalu sdr Pon menghentikan mobil dan terdakwa bersama dengan Adi dan Wardi turun dari mobil dan menangkap kambing yang tertidur di jalan sebanyak 2 (dua) ekor kambing di jalan Gampong Kulam dan 4 (empat) ekor kambing di jalan Gampong Kulee lalu terdakwa bersama dengan Adi dan Wardi memasukkan kambing-kambing tersebut kedalam mobil dan sampai dalam mobil terdakwa bersama dengan Wardi menutup mulut kambing tersebut dengan menggunakan lakban yang sudah dipersiapkan sebelumnya supaya kambing tersebut tidak bersuara, akan tetapi perbuatan terdakwa bersama Adi, Pon dan Wardi diketahui oleh warga desa dan warga berterika maling lalu pada saat terdakwa bersama dengan Adi, Pon dan Wardi melarikan diri dengan menggunakan mobil Merk Daihatsu Sigras wana putih BL 1893 Z, mobil tersebut menerobos batu besar sehingga mobil tersebut meledak bagian blok oli bawah dan kemudian mobil tersebut langsung mati sehingga terdakwa bersama dengan Adi, Pon dan Wardi dikejar oleh warga akan tetapi tidak berhasil ditemukan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Pidie lima hari kemudian di rumah cost terdakwa di Daerah Beureuen.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr Adi, Pon dan Wardi, saksi korban Marzuki Bin M Daud Sulaiman selaku pemilik lembu mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan saksi Armia Bin Ali selaku pemilik seekor kambing jantan warna hitam bercorak putih bertanduk mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saksi Amri Bin Abdullah selaku pemilik 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat hitam bertanduk mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saksi Ilyas Bin Gam Bayeun selaku pemilik 4 (empat) ekor kambing mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa IWAN JUWANDA Bin SYARIFUDDIN pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Gampong Puuk Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Tibang Krueng Raya Gampong Mee Kec. Batee Kab. Pidie **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor lembu dan 6 (enam) ekor kambing**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib ADI (DPO) menghubungi terdakwa IWAN JUWANDA Bin SYARIFUDDIN melalui Handphone dan mengajak terdakwa dengan mengatakan "hai wanda nanti malam pergi ya, saya lagi cari uang untuk persiapan beraksi nanti malam" dan terdakwa menjawab "iya" selanjutnya sekira pukul 00.00 wib terdakwa kembali dihubungi oleh Adi dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di Mesjid Rambayan, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke arah Mesjid Rambayan dan terdakwa melihat sdr ADI, si PON, dan WARDI (DPO) sudah menunggu terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Adi, Pon dan Wardi langsung berangkat dengan menggunakan Mobil Merk Daihatsu Siga wana putih BL 1893 ZB menuju kearah Lueng Putu lalu masuk ke arah Kembang Tanjong dengan tujuan untuk mencari ternak yang ada di jalanan, sesampainya di Dayah Gampong Puuk Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie terdakwa melihat sekawanan hewan ternak lembu yang tidur dijalanan, lalu sdr Pon menghentikan mobil yang dikemudikannya dan sdr Adi langsung turun untuk menangkap lembu dan terdakwa bersama dengan Wardi juga turun untuk membantu sdr Adi menangkap dan menaikkan lembu kedalam mobil melalui pintu samping dan selanjutnya lembu tersebut diikat keempat bagian kakinya dan dipindahkan ke bagian bagasi mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan Adi, Pon dan Wardi kembali melanjutkan perjalanan dengan berputar-putar di daerah Kembang Tanjong untuk mencari ternak lainnya, kemudian sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama dengan Adi, Pon dan Wardi keluar dari daerah Kembang Tanjong langsung menuju kearah Batee dan ketika sampai di Jalan Tibang Krueng Raya Gampong Kulam dan Gampong Kulee Kec. Batee Kab. Pidie terdakwa dan dengan Adi, Pon dan Wardi melihat hewan ternak kambing banyak yang tertidur dijalan, lalu sdr Pon menghentikan mobil dan terdakwa bersama dengan Adi dan Wardi turun dari mobil dan menangkap kambing yang tertidur dijalan sebanyak 2 (dua) ekor kambing di jalan Gampong Kulam dan 4 (empat) ekor kambing di jalan Gampong Kulee lalu terdakwa bersama dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Adi dan Wardi memasukkan kambing-kambing tersebut kedalam mobil dan sampai dalam mobil terdakwa bersama dengan Wardi menutup mulut kambing tersebut dengan menggunakan lakban yang sudah dipersiapkan sebelumnya supaya kambing tersebut tidak bersuara, akan tetapi perbuatan terdakwa bersama Adi, Pon dan Wardi diketahui oleh warga desa dan warga berterika maling lalu pada saat terdakwa bersama dengan Adi, Pon dan Wardi melarikan diri dengan menggunakan mobil Merk Daihatsu Sigras warna putih BL 1893 Z, mobil tersebut menerobos batu besar sehingga mobil tersebut meledak bagian blok oli bawah dan kemudian mobil tersebut langsung mati sehingga terdakwa bersama dengan Adi, Pon dan Wardi dikejar oleh warga akan tetapi tidak berhasil ditemukan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Pidie lima hari kemudian di rumah cost terdakwa di Daerah Beureuen.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr Adi, Pon dan Wardi, saksi korban Marzuki Bin M Daud Sulaiman selaku pemilik lembu mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan saksi Armia Bin Ali selaku pemilik seekor kambing jantan warna hitam bercorak putih bertanduk mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saksi Amri Bin Abdullah selaku pemilik 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat hitam bertanduk mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saksi Ilyas Bin Gam Bayeun selaku pemilik 4 (empat) ekor kambing mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Armia Bin Ali**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak kambing betina warna coklat hitam bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil kambing itu. Saksi baru mengetahuinya berdasarkan informasi warga dan pihak kepolisian dimana Terdakwa telah mengambil kambing Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Gampong Kulam, Kec. Batee, Kab. Pidie;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing milik Saksi yang diambil Terdakwa tersebut berusia lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian, kambing Saksi memang tidak berada di kandangnya alias di luar;
- Bahwa kambing tersebut saat ini sudah berada di tangan Saksi namun apabila hilang, kerugian yang Saksi derita bisa mencapai lebih kurang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil seekor kambing milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **Amri Bin Abdullah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jantan warna hitam bercorak putih dan ada tanduk yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) cm milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil kambing itu. Saksi baru mengetahuinya berdasarkan informasi warga dan pihak kepolisian dimana Terdakwa telah mengambil kambing Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Gampong Kulam, Kec. Batee, Kab. Pidie;
- Bahwa pada saat kejadian, kambing Saksi memang tidak berada di kandangnya alias di luar;
- Bahwa kambing tersebut saat ini sudah berada di tangan Saksi namun apabila hilang, kerugian yang Saksi derita bisa mencapai lebih kurang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil seekor kambing milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 3. **Marzuki Bin M Daud Sulaiman**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak lembu jantan warna coklat hitam dan bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 5 (lima) cm milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil lembu tersebut Saksi baru mengetahuinya berdasarkan informasi warga dan pihak kepolisian dimana Terdakwa telah mengambil lembu Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Kumbang Tanjong, Gampong Puuk, Kec. Kumbang Tanjong, Kab. Pidie;
- Bahwa pada saat kejadian, lembu Saksi memang tidak berada di kandangnya alias di luar;
- Bahwa lembu tersebut saat ini sudah berada di tangan Saksi namun apa-bila hilang, kerugian yang Saksi derita bisa mencapai lebih kurang se-kitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil seekor kambing milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Ilyas Bin Gam Bayeun**, dibacakan keterangannya di persidangan sesuai BAP yang telah diberikannya di hadapan Penyidik pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas pelaku tindak pidana yang telah mengambil ternak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hewan ternak milik Saksi yang diambil Terdakwa adalah 4 (empat) ekor kambing dimana salah satunya sudah mati saat ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. **Wahyudi Saputra**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan masalah 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Siga yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Perusahaan Leasing Adira Finance Bireuen tersebut dan Saksi bekerja pada bagian supervisor penagihan pelunasan angsuran kredit;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Siga tersebut masih terikat pembiayaan kredit Leasing Adira Finance Bireuen sejak 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) atau selama 4 (empat) tahun lama tenor kreditnya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tersebut terikat perjanjian pembiayaan kredit dengan Adira Finance Bireuen atas nama Sdr. Iswadi bukan Terdakwa. Namun Sdr. Iswadi saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dan sudah beberapa bulan tidak membayar cicilan lagi;
- Bahwa jumlah uang muka yang dibayar Sdr Iswadi pada saat melakukan perjanjian kredit 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga tersebut adalah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa BPKB mobil tersebut atas nama Baihaqi M. Yusuf dan saat ini masih di kantor Adira Finance Bireuen sebagai jaminan;
- Bahwa terakhir kali Sdr Iswadi melakukan pembayaran angsuran kredit 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga adalah tanggal 26 Juli 2023 dan untuk bulan Agustus 2023 belum dilakukan angsuran lagi sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perjanjian tambahan (*adendum*) antara Adira Finance Bireuen dengan Sdr. Iswadi selaku nasabah terkait kewajibannya melunasi angsuran perjanjian kredit kendaraan tersebut apabila mobil tersebut disita atau menjadi barang bukti dalam suatu perkara tindak pidana. Sebab yang Saksi ketahui hanya ada perjanjian fidusia saja antara Adira dengan Sdr. Iswadi selaku nasabah;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga tersebut sekarang belum dilakukan penarikan karena kreditnya macet. Biasanya tidak langsung dilakukan penarikan langsung tetapi akan dilakukan upaya penagihan pembayaran angsuran kredit tersebut terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah 21 hari keterlambatan pembayaran kredit sejak jatuh tempo, barulah mobil tersebut bisa dilakukan penarikan namun terkadang disesuaikan juga dengan kondisi/keadaan di lapangan;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Sigras yang terikat perjanjian kredit tersebut adalah mobil bekas dengan Nopol: BL 1893 ZB;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. Iswadi juga terlibat dalam kasus tindak pidana dalam perkara ini berdasarkan berita di media sosial serta dari pihak kepolisian sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan kerja atau keluarga seperti apa antara Terdakwa dengan Sdr. Iswadi;
- Bahwa perusahaan Saksi mengalami kerugian apabila kendaraan tersebut tidak diangsur lagi oleh Sdr. Iswadi dan masih disita pula oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti mobil yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dengan alasan tidak mengetahui ada perjanjian apa antara Sdr. Iswadi dengan pihak leasing Adira Bireuen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi identitas diri a.n Wahyudi Saputra;
- Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia antara Iswadi dengan PT Adira Dinami-ka Multi Finance dst (Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 0642225 11275, bukti riwayat pembayaran, Surat Keterangan Usaha, dll)
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian di Gampong Sentosa, Kecamatan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie di rumah kos yang baru 2 (dua) hari Terdakwa sewa karena setelah kejadian Terdakwa sengaja melarikan diri ke gampong-gampong dan menghindari wilayah perkotaan agar terhindar dari pencarian polisi;
2. Bahwa Terdakwa melarikan diri karena telah mengambil 1 (satu) ekor lembu dan 6 (enam) ekor kambing milik para korban yang tidak Terdakwa kenal;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi



3. Bahwa Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa mengambil hewan ternak lembu dan kambing milik para korban tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Kembang Tanjong, Kab. Pidie dan di Jalan Gampong Kulee serta di Jalan Gampong Kulam, Kec. Batee, Kab. Pidie;
4. Bahwa ketiga teman Terdakwa yang terlibat bersama Terdakwa mengambil hewan ternak lembu dan kambing tersebut ada 3 (tiga) orang, yaitu Sdr. Adi, Sdr. Sipon, dan Sdr. Wardi dimana ketiga kawan Terdakwa tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaannya saat ini;
5. Bahwa Terdakwa bersama tiga teman Terdakwa tersebut mengambil lembu dan kambing para korban menggunakan 1 (satu) mobil merek DAIHATSU SIGRA warna putih milik Sdr. Adi;
6. Bahwa kronologi kejadiannya adalah Sdr. ADI menghubungi Terdakwa lewat HP dan mengatakan kepada Terdakwa "Nanti malam pergi ya, saya cari uang minyak dulu untuk persiapan beraksi nanti malam" lalu Terdakwa jawaba "Oke". Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 12.15 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Adi menyuruh Terdakwa menunggu di Mesjid Rambayan, Gampong Rambayan, Kec. Pekan Baro, Kab. Pidie dan setelah tiba, Terdakwa melihat Sdr. ADI sudah menunggu bersama Sdr. SIPON dan Sdr. WARDI menggunakan mobil DAIHATSU SIGRA tersebut lalu semuanya pun berangkat menuju arah Lueng Putu kemudian berbelok masuk ke arah Kembang Tanjong dan di jalan tersebut lalu ada hewan ternak lembu yang tidur di jalanan, lalu Sdr. SIPON yang membawa mobil menghentikan mobilnya lalu Sdr. ADI turun menangkap lembu tersebut dibantu oleh Terdakwa dan Sdr. WARDI untuk menaikan lembu tersebut ke dalam bagasi mobil;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama rekan lainnya langsung berangkat lagi menuju Jalan Kec. Batee, Kab. Pidie. Lalu Terdakwa dan rekan masuk ke Jalan Gampong Kulee dan melihat ada 4 (empat) ekor kambing di jalan lalu dinaikkan pula ke dalam mobil. Kemudian Terdakwa dan rekan lainnya berjalan lagi ke arah Gampong Kulam, Kec. Batee, Kab. Pidie dan melihat ada beberapa ekor hewan ternak kambing yang sedang tiduran di jalan lalu diangkut pula ke dalam mobil. Terdakwa lalu bersama Sdr. Wardi langsung menutup mulut ternak kambing tersebut dengan menggunakan lakban yang sudah disiapkan. Namun pada saat itu ada warga melihat dan berteriak lalu semuanya melarikan diri namun terhadang 3 (tiga) batu besar yang telah diletakkan di tengah jalan oleh warga. Sdr.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPON yang mengemudi mobil langsung menerobos batu besar tersebut sehingga mobil Sigra yang kami gunakan pecah bagian blok olinya lalu terprosoak ke dalam parit pinggir jalan dan mobilnya pun langsung mati. Terdakwa dan rekan lainnya pun langsung melarikan diri masing-masing dan meninggalkan hewan ternak yang telah diambil;

**8.** Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan lain berencana akan menjual hewan ternak lembu dan kambing tersebut kepada Sdr. Sidin dimana Terdakwa dan Sdr. Adi juga sudah pernah menjual ternak curian kepada Sidin sebe-lumnya;

**9.** Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga hewan ternak kambing dan lembu tersebut karena Sdr. ADI yang mengurus semuanya;

**10.** Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari para korban untuk mengambil lembu dan kambing-kambing tersebut;

**11.** Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Ranmor Roda 4 (empat) Merk DAIHATSU SIGRA Nopol BL 1893 ZB Warna Putih NOKA MHKS6GK6JGJ000271 NOSIN 3NRH007585 Atas Nama ISWANDI;
2. 1 (satu) ekor Lembu Jantan warna Coklat Hitam bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 5 (lima) cm;
3. 1 (satu) ekor Kambing Betina warna Coklat Hitam bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;
4. 1 (satu) ekor Kambing Jantan warna Hitam bercorak putih bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;
5. 1 (satu) ekor Kambing Betina warna Coklat bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;
6. 1 (satu) ekor Kambing Betina warna Coklat bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;
7. 1 (satu) ekor Kambing Betina warna Coklat bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di Gampong Sentosa, Keca-matan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie di rumah kos yang baru 2 (dua)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Terdakwa sewa karena setelah kejadian Terdakwa sengaja melarikan diri ke gampong-gampong dan menghindari wilayah perkotaan agar terhindar dari pencarian polisi;

2. Bahwa Terdakwa melarikan diri karena telah mengambil 1 (satu) ekor lembu dan 6 (enam) ekor kambing milik para korban yang tidak Terdakwa kenal bersama 3 orang rekan Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa bersama ketiga teman Tedakwa mengambil hewan ternak lembu dan kambing milik para korban tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Kembang Tanjung, Kab. Pidie dan di Jalan Gampong Kulee serta di Jalan Gampong Kulam, Kec. Batee, Kab. Pidie;

4. Bahwa ketiga teman Terdakwa yang terlibat bersama Terdakwa mengambil hewan ternak lembu dan kambing tersebut ada 3 (tiga) orang, yaitu Sdr. Adi, Sdr. Sipon, dan Sdr. Wardi dimana ketiga kawan Terdakwa tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaannya saat ini;

5. Bahwa Terdakwa bersama tiga teman Terdakwa tersebut mengambil lembu dan kambing para korban menggunakan 1 (satu) mobil merek DAIHATSU SIGRA warna putih milik Sdr. Adi;

6. Bahwa kronologi kejadiannya adalah Sdr. ADI menghubungi Terdakwa lewat HP dan mengatakan kepada Terdakwa "Nanti malam pergi ya, saya cari uang minyak dulu untuk persiapan beraksi nanti malam" lalu Terdakwa menjawab "Oke". Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 12.15 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Adi menyuruh Terdakwa menunggu di Mesjid Rambayan, Gampong Rambayan, Kec. Pekan Baro, Kab. Pidie dan setelah tiba, Terdakwa melihat Sdr. ADI sudah menunggu bersama Sdr. SIPON dan Sdr. WARDI menggunakan mobil DAIHATSU SIGRA tersebut lalu semuanya pun berangkat menuju arah Lueng Putu kemudian berbelok masuk ke arah Kembang Tanjung dan di jalan tersebut lalu ada hewan ternak lembu yang tidur di jalanan, lalu Sdr. SIPON yang membawa mobil menghentikan mobilnya lalu Sdr. ADI turun menangkap lembu tersebut dibantu oleh Terdakwa dan Sdr. WARDI untuk menaikkan lembu tersebut ke dalam bagasi mobil;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama rekan lainnya langsung berangkat lagi menuju Jalan Kec. Batee, Kab. Pidie. Lalu Terdakwa dan rekan masuk ke Jalan Gampong Kulee dan melihat ada 4 (empat) ekor kambing di jalan lalu dinaikkan pula ke dalam mobil. Kemudian Terdakwa dan rekan lainnya berjalan lagi ke arah Gampong Kulam, Kec. Batee, Kab.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi





Pidie dan melihat ada beberapa ekor hewan ternak kambing yang sedang tiduran di jalan lalu diangkut pula ke dalam mobil. Terdakwa lalu bersama Sdr. Wardi langsung menutup mulut ternak kambing tersebut dengan menggunakan lakban yang sudah disiapkan. Namun pada saat itu ada warga melihat dan berteriak lalu semuanya melarikan diri namun terhadap 3 (tiga) batu besar yang telah diletakkan di tengah jalan oleh warga. Sdr. SIPON yang mengemudi mobil langsung menerobos batu besar tersebut sehingga mobil Sigras yang kami gunakan pecah bagian blok oliya lalu terprosoak ke dalam parit pinggir jalan dan mobilnya pun langsung mati. Terdakwa dan rekan lainnya pun langsung melarikan diri masing-masing dan meninggalkan hewan ternak yang telah diambil;

8. Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan lain berencana akan menjual hewan ternak lembu dan kambing tersebut kepada Sdr. Sidin dimana Terdakwa dan Sdr. Adi juga sudah pernah menjual ternak curian kepada Sidin sebe-lumnya;

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga hewan ternak kambing dan lembu tersebut karena Sdr. ADI yang mengurus semuanya;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari para korban untuk mengambil lem-bu dan kambing-kambing tersebut;

11. Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Iwan Juanda Bin Syarifuddin di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi "*error in persona*" dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi (**Vide: Pasal 101 KUHP**);

Menimbang, bahwa unsur "mengambil ternak" dapat diartikan sebagai tindakan dari subjek pelaku tindak pidana yang memindahkan dan/atau membawa ternak sehingga ternak tersebut berada atau di bawah penguasaannya. Perbuatan "mengambil ternak" ini dianggap telah terjadi apabila ternak tersebut **sudah berpindah dari tempatnya semula**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain sehingga pembuktiannya bersifat alternatif. Apabila sebagian saja dari barang tersebut dapat dibuktikan merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut dinilai telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh sedikitnya oleh dua orang secara bersama-sama hingga tindak pidananya selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Gampong Sentosa, Kecamatan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie di rumah kosnya karena telah mengambil 1 (satu) ekor lembu dan 6 (enam) ekor kambing milik para korban pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.30. Kambing dan lembu tersebut diambil oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya, yaitu Sdr. Adi, Sdr. Sipon, dan Sdr. Wardi dengan menggunakan 1 (satu) mobil merek Daihatsu Siga milik Sdr. Adi;



Menimbang, bahwa kronologi awal mula kejadiannya adalah Sdr. Adi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Nanti malam pergi ya, saya cari uang minyak dulu untuk persiapan beraksi nanti malam" lalu dijawab Terdakwa "Oke". Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 12.15 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Adi yang menyuruh Terdakwa menunggu di Mesjid Rambayan, Gampong Rambayan, Kec. Pekan Baro, Kab. Pidie dan setelah tiba, Terdakwa melihat Sdr. ADI sudah menunggu bersama Sdr. SIPON dan Sdr. WARDI menggunakan mobil SigrA lalu semuanya berangkat menuju arah Lueng Putu dan berbelok masuk ke arah Kembang Tanjung. Di jalan Kb. Tanjong tersebut ada lembu yang tidur di jalanan, lalu Sdr. SIPON menghentikan mobilnya lalu Sdr. ADI turun menangkap lembu tersebut dibantu Terdakwa dan Sdr. WARDI untuk menaikan lembu tersebut ke dalam bagasi mobil. Lalu semuanya berangkat lagi menuju ke Jalan Kec. Batee, Kab. Pidie lalu masuk ke Jalan Gampong Kulee dan melihat ada 4 (empat) ekor kambing di jalan yang selanjutnya juga diangkut oleh Terdakwa bersama rekannya ke dalam mobil. Kemudian Terdakwa dan rekannya berjalan lagi menuju ke arah Gampong Kulam, Kec. Batee, Kab. Pidie dan melihat ada beberapa ekor hewan ternak kambing lagi yang sedang tidur di jalan lalu diangkut pula oleh Terdakwa dan rekannya ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa pada faktanya lembu dan kambing tersebut sudah berpidah dari awalnya di jalan Kembang Tanjong (lembu), Jalan Kec. Batee, Kab. Pidie (kambing), dan Gampong Kulam, Kec. Batee, Kab. Pidie (kambing) kemudian dipindah ke dalam mobil Daihatsu SigrA yang Terdakwa dan rekannya gunakan saat itu. Perpindahan ternak tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya, yaitu Sdr. Adi, Sdr. Sipon, dan Sdr. Wardi yang saat ini berstatus DPO sesuai Surat DPO Nomor: DPO/29/VIII/Res.1.8./2023/Reskrim, Surat DPO Nomor: DPO/30/VIII/Res.1.8./2023/Reskrim, dan Surat DPO Nomor: DPO/31/VIII/Res.1.8./2023/Reskrim;

Menimbang, bahwa hewan lembu dan kambing termasuk katagori ternak dan telah dipindahkan posisinya oleh Terdakwa dan rekannya;

Menimbang, bahwa pada faktanya lembu dan kambing tersebut adalah milik para Saksi korban, yaitu Amri, Armia, Marzuki, dan Ilyas yang berdasarkan Penetapan Nomor: 149/PenPid-B-SITA/2023/PN Sgi dan keterangan para Saksi korban, ternaknya tersebut telah dikembalikan masing-masing kepadanya kecuali 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat putih milik Ilyas yang ditemukan sudah dalam kondisi mati sesuai BA Penguburan BB tanggal 24 Agustus 2023;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi pula “menghendaki” (*willen*). Artinya pelaku tindak pidana memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki barang itu dengan melawan hukum” maksudnya adalah bahwa perbuatan memiliki suatu barang yang dalam hal ini adalah ternak bertujuan untuk menjadikan ternak itu sebagai barang kepunyaannya dengan jalan atau cara yang tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan sesuai uraian pertimbangan pada kedua unsur pasal di atas, maka Terdakwa memang memiliki niat atau kesengajaan untuk memiliki barang tersebut. Hal tersebut terlihat sejak Terdakwa dan rekannya sudah mencari ternak berupa kambing dan lembu dan sudah ada rencana untuk menjualnya kepada Sidin sehingga bisa memperoleh uang. Padahal disadari oleh Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik ternak yang dalam perkara ini adalah para Saksi korban. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam hal ini juga berkesimpulan bahwa unsur ketiga dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Oleh karena itu pula, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit ranmor roda 4 (empat) Merk DAIHATSU SIGRA Nopol BL 1893 ZB Warna Putih NOKA MHKS6GK6JGJ000271 NOSIN 3NRH007585 Atas Nama ISWANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia antara Iswadi dengan PT Adira Dinamika Multi Finance dst (Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 0642225 11275, bukti riwayat pembayaran, Surat Keterangan Usaha, dll) serta fotokopi STNK, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti ini tidak ada hubungannya antara Adira dengan Terdakwa melainkan hanya ada hubungan antara Adira dengan Sdr. Iswadi dimana Sdr. Iswadi berdasarkan Surat Nomor: DPO/29/VIII/Res.1.8./2023/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2023 sudah berstatus sebagai DPO oleh Kepolisian. Oleh karena itu pula, maka hubungan yang terjadi antara pihak Adira dan Iswadi adalah hubungan perdata. Sesuai keterangan dari Saksi Wahyudi Saputra bahwa jika pun kredit atau angsuran mobil tersebut dalam status macet pun, pihak Adira tidak melakukan penarikan langsung terhadap mobilnya melainkan dilakukan upaya penagihan pembayaran angsuran kredit tersebut terlebih dahulu kepada debitur. Bukti tentang upaya penagihan tersebut juga tidak ada secara tertulis seperti pengiriman surat ke alamat rumah atau alamat usaha Iswadi sesuai keterangan Surat Keterangan Usaha Nomor: 21/ STS/II/2022 tertanggal 8 Februari 2022 meskipun Iswadi sudah berstatus DPO. Oleh karenanya, permintaan pihak PT Adira Dinamika Multi Finance yang menurut Majelis Hakim (meskipun tidak diminta di persidangan) adalah meminta agar 1 (satu) unit ranmor roda 4 (empat) Merk DAIHATSU SIGRA Nopol BL 1893 ZB Warna Putih NOKA MHKS6GK6JGJ000271 NOSIN 3NRH007585 Atas Nama ISWANDI dikembalikan kepadanya adalah tidak beralasan hukum bahkan berpotensi melanggar ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang memuat kaidah hukum bahwa jika ingin menarik objek sita tetap harus melalui pengajuan permohonan eksekusi bukan dengan cara men-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi Saksi dalam persidangan yang tidak disertai pula dengan bukti surat teguran atau somasi atas cedera janji pembayaran angsurannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka status mobil tersebut masih menjadi barang bukti tindak pidana. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) unit ranmor roda 4 (empat) Merk DAIHATSU SIGRA Nopol BL 1893 ZB warna putih NOKA MHKS6GK6JGJ000271 NOSIN 3NRH007585 atas nama ISWANDI yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya atau khusus diperuntukkan melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, perlu dinyatakan dirampas untuk negara. Namun putusan ini dapat dijadikan alas hak bagi pihak Adira untuk menuntut seluruh kerugiannya kepada Sdr. Iswadi sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

2. 1 (satu) ekor Lembu Jantan warna Coklat Hitam bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 5 (lima) cm;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Marzuki Bin M Daud Sulaiman, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan pula kepadanya yang saat ini juga sudah berada dalam penguasaannya sesuai pernyataan Saksi;

3. 1 (satu) ekor Kambing Betina warna Coklat Hitam bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Armia Bin Ali, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan pula kepadanya yang saat ini juga sudah berada dalam penguasaannya sesuai pernyataan Saksi;

4. 1 (satu) ekor Kambing Jantan warna Hitam bercorak putih bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Amri Bin Abdullah, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan pula kepadanya yang saat ini juga sudah berada dalam penguasaannya sesuai pernyataan Saksi;

5. 1 (satu) ekor Kambing Betina warna Coklat bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;
6. 1 (satu) ekor Kambing Betina warna Coklat bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;
7. 1 (satu) ekor Kambing Betina warna Coklat bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ilyas Bin Gam Bayeun, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan pula kepadanya yang saat ini juga sudah berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukumnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Juanda Bin Syarifuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit ranmor roda 4 (empat) Merk DAIHATSU SIGRA Nopol BL 1893 ZB Warna Putih NOKA MHKS6GK6JGJ000271 NOSIN 3NRH00 7585 Atas Nama ISWANDI;

## **Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) ekor lembu jantan warna coklat hitam bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 5 (lima) cm;

## **Dikembalikan kepada Saksi Marzuki Bin M Daud Sulaiman.**

- 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat hitam bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;

## **Dikembalikan kepada Saksi Armia Bin Ali.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Sgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam bercorak putih dan bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;

**Dikembalikan kepada Saksi Amri Bin Abdullah.**

- 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm;
- 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat bertanduk yang panjangnya berukuran lebih kurang 3 (tiga) cm.

**Dikembalikan kepada Saksi Amri Bin Abdullah;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indira Inggi Aswijati, S.H., dan Erwin Susilo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indira Inggi Aswijati, S.H.

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Erwin Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismuha Aleanaldi, S.H.